

Perlindungan Hukum Dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan

Alisya Rahma Saebani¹

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: 2310622027@upnvoj.ac.id

Diterima: 18 Maret 2024

Direview: 1 April 2024

Disetujui: 10 April 2024

Abstract

Bankruptcy law in Indonesia, as stipulated in Law No. 37 of 2004, faces challenges in balancing legal protection for insolvent companies with the settlement of unpaid debts. The principles of Economic Democracy from the 1945 Constitution provide the basis for inclusive economic regulation. This study employs a normative juridical approach, analyzing legislation and the implementation of Bankruptcy Law. Indonesian bankruptcy law recognizes the importance of business continuity, yet its implementation tends towards debtor asset liquidation. Legislative changes from Law No. 4 of 1998 to Law No. 37 of 2004 reflect an evolution in bankruptcy case handling, but there remains a need to further explore "corporate rescue" concepts as practiced internationally. Although Law No. 37 of 2004 has established more comprehensive mechanisms for bankruptcy resolution, the primary challenge remains balancing creditor protection with efforts to rescue insolvent companies. Further adjustments are necessary to enhance the effectiveness of legal protection for potentially bankrupt companies.

Keywords: Bankruptcy, Insolvency, Legal protection.

Abstrak

Hukum kepailitan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menghadapi tantangan menyeimbangkan perlindungan hukum terhadap perusahaan insolven dengan penyelesaian utang yang belum terbayar. Prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi dari UUD 1945 menjadi dasar pengaturan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis perundang-undangan dan implementasi Undang-Undang Kepailitan. Hukum kepailitan di Indonesia mengakui pentingnya asas kelangsungan usaha namun implementasinya masih cenderung pada likuidasi aset debitur. Perubahan legislatif dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 ke Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menunjukkan evolusi dalam penanganan kasus kepailitan, namun masih ada kebutuhan untuk lebih mengeksplorasi konsep "corporate rescue" seperti praktik internasional. Meskipun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 telah mengatur mekanisme yang lebih komprehensif untuk penyelesaian kepailitan, tantangan utama tetap pada keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan kreditur dengan upaya menyelamatkan perusahaan yang masih insolvensi. Diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perusahaan yang berpotensi dalam konteks kepailitan.

Kata Kunci: Insolven, Kepailitan, Perlindungan Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kegiatan ekonomi umumnya dilakukan oleh individu atau entitas perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi ini adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan bagi pelakunya. Meskipun menuju arah sistem perekonomian sosialis, Indonesia tetap memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945. Pasal-pasal seperti 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945 menjadi landasan bagi implementasi Demokrasi Ekonomi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam karakteristik sebagai berikut: pengaturan perekonomian sebagai upaya bersama yang didasarkan pada semangat kekeluargaan; kontrol negara atas sektor-sektor produksi vital yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat; kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara demi kesejahteraan maksimal rakyat; penggunaan sumber daya negara dengan konsultasi lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijakan; kebebasan warga negara dalam memilih pekerjaan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pengakuan hak milik pribadi yang sejalan dengan kepentingan sosial; pendorongan potensi, inisiatif, dan kreativitas warga negara tanpa mengorbankan kepentingan umum; serta perlindungan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.¹

Krisis keuangan yang melanda Indonesia dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, memicu ketidakpercayaan terhadap sektor perbankan. Turunnya nilai mata uang tersebut berdampak buruk pada kualitas kredit bank, menyebabkan keterbatasan sumber dana untuk pelaku usaha. Ketergantungan ekonomi domestik pada luar negeri menyebabkan banyak usaha dan perusahaan terpaksa gulung tikar karena tak mampu beroperasi. Para kreditur berlomba-lomba untuk menyelesaikan tagihan mereka dengan cepat.² Menyadari bahwa Peraturan kepailitan warisan Belanda, yaitu *Faillissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348), terbukti kurang efektif dalam menangani berbagai masalah yang timbul, termasuk kepailitan yang belum terselesaikan, proses persidangan yang lambat, dan ketidakpastian hukum yang mencemaskan, IMF telah menekankan perlunya Indonesia merevisi Undang-Undang Kepailitan.³

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, diberlakukan. Menurut undang-undang tersebut, syarat-syarat untuk mengajukan kepailitan sebuah perusahaan adalah memiliki minimal dua kreditur yang memiliki utang yang jatuh tempo dan belum dibayar. Pentingnya mencatat bahwa jumlah kreditur yang diperlukan untuk mengajukan kepailitan adalah minimal dua, bukan jumlah utang yang harus dipenuhi. Dengan ketentuan tersebut, proses kepailitan bagi suatu perusahaan seperti PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI) dapat lebih mudah terjadi. Pada tanggal 13 Juni 2002, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan PT AJMI mengalami pailit. Keputusan ini menimbulkan kehebohan karena melibatkan nasib

¹ Murti Sumarni and John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

² Shanty Oktavilia, "DETEKSI DINI KRISIS PERBANKAN INDONESIA: IDENTIFIKASI VARIABEL MAKRO DENGAN MODEL LOGIT," *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 1, no. 1 (2008).

³ Guslan Omardani Hadibroto and Mardalena Hanifah, "UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023).

lebih dari 400.000 nasabah atau pemegang polis dari perusahaan tersebut. PT AJMI, yang memiliki 72 cabang dan 4.000 karyawan, sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang solvent atau memiliki keuangan yang sehat dengan aktiva yang jauh melebihi pasiva. Selain itu, perusahaan ini dianggap solvable karena dapat membayar utang-utangnya dengan harta yang dimilikinya.⁴

Keputusan pengadilan mengenai permohonan pailit terhadap PT AJMI diajukan oleh kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera atas dasar ketidakmampuan PT AJMI dalam membayar dividen tahun 1999 sebesar Rp 32.789.856.000. Namun, dalam proses kasasi, keputusan pengadilan niaga tersebut dibatalkan karena perusahaan memiliki aset yang melebihi nilai utangnya.⁵ Perlu adanya perubahan yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Oleh karena itu, diperlukanlah kelahiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini mengatur bahwa perusahaan dapat dipailitkan jika memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Meskipun demikian, persyaratan permohonan pailit tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Satu-satunya perbedaan adalah dalam kasus debitur yang termasuk dalam kategori seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka Menteri Keuangan berwenang untuk mengajukan permohonan pailit. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam penyelesaian pailit, terutama dalam konteks pailitnya perusahaan asuransi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi.⁶

Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah diberlakukan, namun masih ada kekurangan dalam menjawab permasalahan hukum seperti dalam kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel). Contohnya, dalam Putusan Pailit Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, PT Telkomsel dinyatakan pailit karena utangnya kepada PT Prima Jaya Informatika dan kreditur lainnya yang telah jatuh tempo. Meskipun PT Telkomsel mencatat laba bersih sebesar Rp 3,5 triliun pada kuartal pertama 2012, hal tersebut tidak cukup untuk menutupi utangnya kepada PT Prima Jaya Informatika. Putusan Pailit PT Telkomsel kemudian dibatalkan melalui Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012, hal ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pailit terhadap perusahaan masih

⁴ N Anandita, "Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan," n.d., <http://gocampus.blogspot.com/2010/02/reorganisasi-perusahaan-dalam.html>.

⁵ Fredrik J. Pinakunary, "Perlindungan Terhadap Perusahaan Solven Dari Ancaman Kepailitan," *Hukumonline*, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-terhadap-perusahaan-solven-dari-ancaman-kepailitan-hol13887>.

⁶ Devi Andani, "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable Di Indonesia," *Kajian Hukum* 7, no. 1 (n.d.).

memungkinkan, bahkan terhadap perusahaan yang secara finansial masih mampu membayar utangnya.

METODE PENULISAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), analitis (*analytical approach*), dan studi kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi cara yang optimal bagi Undang-Undang Kepailitan Indonesia di masa mendatang guna melindungi perusahaan yang dapat diselesaikan kewajibannya. Pendekatan analitis dipakai untuk menggali makna istilah hukum yang sering digunakan dalam praktek hukum, serta untuk memahami prinsip-prinsip, asas, kaidah, dan konsep hukum yang terkait. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis kasus-kasus dan putusan Pengadilan Niaga terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahan hukum sekunder, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum, digunakan sebagai pendukung namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kepailitan Di Indonesia

Pailitnya perusahaan-perusahaan yang masih solvabel dan prospektif di pengadilan niaga berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti kasus PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Telkom. Hukum kepailitan sekarang bukan hanya alat untuk keluar dari masalah keuangan,⁷ tetapi juga dapat menghancurkan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya masih sehat. Masalah ini berakar pada konsep yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menerapkan konsep likuidasi berdasarkan teori "Jackson's creditor bargain" dan bahkan melampaui konsep ini dengan menghilangkan syarat insolvensi.⁸ Untuk melunasi utang, aset perusahaan

⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

⁸ Jerry Hoff, *Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljad* (Jakarta: PT Tata Nusa, 2000).

harus dilikuidasi. Saat ini, banyak negara telah meninggalkan konsep ini dan beralih ke konsep "corporate rescue". Meskipun Undang-Undang Kepailitan Indonesia mengakui asas kelangsungan usaha sebagai konsep penyelamatan perusahaan, implementasinya dalam pasal-pasal undang-undang tidak mencerminkan hal ini. Padahal, asas ini merupakan kunci dalam kepailitan korporasi di negara-negara maju.

Hukum kepailitan di Indonesia awalnya berasal dari masa penjajahan Belanda, dengan dasar *Faillissement Verordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217 Juncto Staatsblad Tahun 1906 No. 348 (FV)*, yang mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998, dan akhirnya dirombak secara menyeluruh menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Revisi ini diperlukan akibat krisis ekonomi pada tahun 1997, di mana banyak perusahaan diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam membayar utang mereka, sehingga diperlukan adanya hukum kepailitan yang dapat menyelesaikan masalah utang dengan cepat.⁹

Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, mencakup ketentuan mengenai likuidasi aset debitur dan pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU sendiri bukanlah prioritas utama dalam penyelesaian utang, melainkan pernyataan pailit yang bertujuan untuk melikuidasi aset debitur. Undang-Undang ini mempermudah proses pailit dengan hanya mensyaratkan adanya dua kreditur, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya. Tidak ada perbedaan antara kepailitan korporasi dan perseorangan, sehingga perusahaan yang memiliki utang dapat lebih mudah dinyatakan pailit dan aset-asetnya dilikuidasi.¹⁰

Jerry Hoff menyatakan bahwa standar kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, kini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yaitu *Faillissement Verordening*, yang menggunakan standar insolvensi untuk pernyataan pailit. Menurut Jerry Hoff, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah standar untuk kondisi ketidakmampuan membayar utang. Standar ini lebih mudah dibandingkan dengan yang digunakan dalam undang-undang lama (*Faillissements Verordening Stbl. 1905-217 jo. 1906-348*). Peraturan tentang kepailitan tidak memberikan definisi eksplisit tentang kepailitan dan hanya menetapkan syarat untuk pengajuan permintaan kepailitan, yaitu bahwa seseorang telah berhenti membayar. Berhenti membayar diartikan jika debitur tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, dan tidak harus benar-benar berhenti

⁹ Ibid.

¹⁰ Asra Asra, "Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2015).

sama sekali untuk membayar, tetapi cukup jika pada saat pengajuan permohonan pailit, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.¹¹

Sebuah permohonan kepailitan diajukan terhadap perusahaan asing yang sebenarnya sangat solvabel oleh Kurator dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Hal ini disebabkan karena perusahaan asing tersebut tidak membayar dividen kepada perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, segala urusan terkait pengelolaan aset perusahaan asing tersebut sepenuhnya ditangani oleh Kurator tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kurator.¹²

Mekanisme Penyelesaian Kepailitan

Mengajukan pinjaman kepada kreditur merupakan praktik umum yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah modal atau menjaga kelangsungan operasionalnya. Tindakan ini sering diambil guna meningkatkan likuiditas atau mendukung jalannya usaha. Salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah utang-piutang adalah dengan menerapkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah ini ditempuh ketika debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Permohonan Kepailitan atau PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur atau diajukan oleh kreditur.¹³

Kepailitan adalah mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui proses hukum di Pengadilan Niaga. Status pailit berlaku setelah hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan pailit. Dalam putusan tersebut, pengadilan akan menunjuk satu atau lebih kurator yang bertugas mengurus dan membereskan seluruh aset debitur yang pailit. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, proses permohonan kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu;¹⁴

1. Perdamaian

Debitur yang telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga memiliki hak untuk mengusulkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Usulan rencana perdamaian tersebut harus diajukan oleh debitur paling lambat delapan hari sebelum rapat verifikasi piutang, yang kemudian akan dibahas bersama para kreditur setelah verifikasi piutang dilakukan. Proses ini diatur dalam Pasal 144 hingga Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Apabila rencana perdamaian atau pengesahannya ditolak, debitur pailit tidak lagi memiliki hak untuk menawarkan perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 5 Tahun 2021.

2. Pemberesan Harta Pailit

¹¹ Hoff, *Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljad.*

¹² Maher, Francis Kevin Heathcote, et al. "Legal process: commentary and materials." (1988).

¹³ SIP and Partners, "Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan," *SIPLawFirm*, 2023, <https://siplawfirm.id/alternatif-penyelesaian-perkara-kepailitan/?lang=id>.

¹⁴ Ibid.

Bagi debitur yang sudah tidak mampu membayar atau berada dalam kondisi insolvensi, tidak perlu lagi mengajukan rencana perdamaian. Dalam situasi insolvensi ini, kurator dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan harta pailit, yaitu:

- Mengadakan pelelangan atas seluruh aset pailit dan menagih piutang debitur pailit. Penjualan aset tersebut dapat dilakukan secara pribadi asalkan mendapat persetujuan dari hakim pengawas.
- Melanjutkan pengelolaan bisnis milik debitur pailit jika dianggap masih memberikan keuntungan. Namun, pengelolaan ini harus disetujui oleh hakim pengawas.
- Menyusun daftar yang mencantumkan jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama proses kepailitan.
- Melakukan distribusi atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan.

Jika semua harta pailit telah terjual atau seluruh kreditur telah menerima pembayaran atas piutangnya, maka kepailitan dinyatakan berakhir.

3. Pengajuan upaya hukum lebih tinggi

Kreditur memiliki hak untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan sebelumnya jika merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Jika putusan kepailitan dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi, baik dalam kasasi maupun peninjauan kembali, maka proses kepailitan tersebut akan berakhir.

4. Pencabutan atas Anjuran Hakim Pengawas

Tugas Hakim Pengawas adalah memantau proses pengelolaan dan likuidasi aset pailit oleh kurator. Pasal 66 dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan dan likuidasi aset pailit, pengadilan wajib meminta pandangan dari hakim pengawas. Jika hakim pengawas menemukan bahwa aset dan keuangan debitur tidak mencukupi untuk menutup biaya kepailitan perusahaan, Pengadilan Niaga dapat, atas rekomendasi hakim pengawas, mengakhiri proses kepailitan berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang yang sama.¹⁵

Setelah proses kepailitan selesai, Pengadilan Niaga menentukan biaya-biaya kepailitan dan honorarium untuk kurator yang harus diprioritaskan untuk pembayaran sebelum utang-utang lainnya yang tidak dijamin. Keputusan untuk mencabut status pailit diumumkan secara resmi oleh panitera pengadilan melalui Berita Negara RI dan minimal dua surat kabar nasional.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rizky Dwinanto, "Urutan Prioritas Pelunasan Utang Dalam Kepailitan," *Hukumonline*, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dc a8aad69118/>.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa hukum kepailitan di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap perusahaan yang masih potensial dengan kebutuhan untuk menyelesaikan utang-utang yang tidak dapat dipenuhi. Meskipun prinsip kelangsungan usaha diakui sebagai konsep yang penting, implementasinya masih menimbulkan beberapa ketidaksesuaian dengan praktik-praktik internasional yang mengedepankan penyelamatan perusahaan. Proses kepailitan di Indonesia lebih cenderung pada likuidasi aset debitur daripada upaya penyelamatan yang lebih proaktif. Hal ini mempengaruhi dinamika hukum kepailitan di negara ini, di mana pengadilan niaga memainkan peran sentral dalam menentukan nasib perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, N. "Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan," n.d. <http://gocampus.blogspot.com/2010/02/reorganisasi-perusahaan-dalam.html>.
- Andani, Devi. "Perlindungan Hukum Kepailitan Perusahaan Solvable Di Indonesia." *Kajian Hukum* 7, no. 1 (n.d.).
- Asra, Asra. "Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 4 (2015).
- Dwinanto, Rizky. "Urutan Prioritas Pelunasan Utang Dalam Kepailitan." *Hukumonline*, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan-lt5dca8aad69118/>.
- Hoff, Jerry. *Undang Kepailitan Di Indonesia, Terjemahan Kartini Muljad*. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000.
- J. Pinakunary, Fredrik. "Perlindungan Terhadap Perusahaan Solven Dari Ancaman Kepailitan." *Hukumonline*, 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-terhadap-perusahaan-solven-dari-ancaman-kepailitan-hol13887>.
- Oktavilia, Shanty. "DETEKSI DINI KRISIS PERBANKAN INDONESIA: IDENTIFIKASI VARIABEL MAKRO DENGAN MODEL LOGIT." *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 1, no. 1 (2008).
- Omardani Hadibroto, Guslan, and Mardalena Hanifah. "UPAYA HUKUM DALAM PERKARA KEPAILITAN." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023).
- Partners, SIP and. "Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan." *SIPLawFirm*, 2023. Accessed June 29, 2024. <https://siplawfirm.id/alternatif-penyelesaian-perkara-kepailitan/?lang=id>.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Sumarni, Murti, and John Soeprihanto. *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty, 1998.